

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seorang manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang lain dari masyarakat itu. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka tidak cukup dikatakan bahwa hubungan-hubungan hukum itu juga lenyap seketika itu. Pihak-pihak yang telah di tinggalkan dari pihak yang meninggal tidak merupakan seorang saja atau sebuah barang saja. Oleh karena itu, mereka yang telah meninggal dunia masih berpengaruh langsung pada kepentingan-kepentingan dari berbagai orang lain di masyarakat. Selama masih hidup maka orang itu membutuhkan pemeliharaan jika tidak dikehendaki kegoncangan dalam masyarakat. Untuk melanjutkan pemeliharaan hak-hak tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa melalui aturan tertentu, melainkan harus melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan hukum.¹

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini, di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang

¹Rasdiana, “*Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga*”, Makassar: 2015.

mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.

Ada kalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan dengan peristiwa kematian seseorang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera muncul masalah tentang bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, dan bagaimana caranya. Inilah yang kemudian disebut dengan warisan dan diatur dalam hukum waris.²

Disinilah letak keistimewaan tentang kewarisan, yang dalam bagian-bagian ilmu syariah membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keadaan manusia setelah manusia meninggal dunia. Tujuan dari pembagian warisan adalah untuk memberikan atau memenuhi hak-hak dari orang-orang yang berhak menerima warisan tersebut dengan mengikuti ketentuan dan aturan tertentu.

Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan surat wasiat, yang diatur dalam undang-undang.³

Di antara hukum Islam yang secara rinci dijelaskan di dalam al-Qur'an adalah hukum waris. Ketentuan mengenai pembagian waris tersebut sangat jelas termaktub dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib mentaatinya. Hal tersebut dijelaskan dalam akhir ayat mengenai pembagian waris, yaitu barangsiapa yang tidak mentaatinya akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya.

²Akmal Arroziy Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami/Pewaris", Semarang: 2016.

³Idris Rasyid, *Eksekusi 'Ab Intestato' Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 11* (Jurnal Hukum Diktum 14, no.2, 2016) h.201.

Namun, dalam praktik di masyarakat, banyak ketentuan yang tidak dijalankan secara sempurna, seperti dalam masalah waris. Sebagaimana penerapan hukum waris di Indonesia yang mengalami beberapa hambatan dan benturan.⁴

Dalam realita di lapangan, tidak jarang masyarakat muslim menunda pembagian harta waris. Padahal dengan menunda pembagian waris sama saja dengan menahan hak-hak para ahli waris. Salah satu kasus penundaan pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap yang masih kental akan hukum adatnya yang salah satunya ialah menunda-nunda pembagian harta warisan. Setelah selesainya biaya pengurusan jenazah, melunasi utang yang ditinggalkan pewaris, dan melaksanakan wasiatnya, mereka belum segera membaginya dan menyelesaikan acara “*mattampung*” terlebih dahulu lalu kemudian membagi harta warisan tersebut.

Berdasarkan pada persoalan ini, penulis tertarik untuk mendalaminya dalam sebuah penulisan yang berjudul “Perilaku Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Islam di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap (Perspektif Hukum Islam)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana perilaku penundaan pembagian warisan dalam masyarakat Islam di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap ?
- 1.2.2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penundaan pembagian warisan di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap?

⁴Yunisa Sonya Ratnani, “*Tradisi Penundaan Pembagian Warisan Setelah Pendak Di Desa Kepuhkembang Peterongan Jombang Perspektif Urf*”, Malang: 2016.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengidentifikasi perilaku penundaan pembagian warisan dalam masyarakat Islam di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap
- 1.3.2. Untuk mengidentifikasi perspektif hukum Islam terhadap penundaan pembagian warisan di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- 1.4.1 Teoritis
 - 1.4.1.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai perilaku penundaan pembagian warisan dalam masyarakat Islam di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap”
 - 1.4.1.2. Sebagai bahan bacaan serta sumbangsi pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- 1.4.2 Praktisi
 - 1.4.2.1. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh para ulama, praktisi hukum, masyarakat umum, dan penulis lain dalam memahami perspektif hukum Islam terhadap perilaku penundaan pembagian warisan dalam masyarakat Bugis di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap.
 - 1.4.2.2. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.